

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULANDONI DAN DESA
ATAKERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 59 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULANDONI DAN
DESA ATAKERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Dan Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Dan Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2023.
- Lampiran - halaman.